



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

NAMA PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.22 / RW.5 Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Lorong Hoga, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Buol ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang, serta menilai bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 007/Pdt.G/2014/PA.Buol, tanggal 07 Januari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2005 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/II/01/2005, tertanggal 01 Februari 2005 ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun di Kelurahan Buol dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman sampai berpisah ;
- Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat telah mencapai 8 tahun 1 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama KHAIRUNNISA, lahir 11 – 3 – 2009 ;
- Bahwa sejak tanggal 25 bulan Maret tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering bermain judi ;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 bulan 3 tahun 2012, ketika itu yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Lakea II sejak tanggal 25 bulan Maret tahun 2012 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud ;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat, **NAMA PENGGUGAT** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Januari 2014 dan 21 Januari 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa upaya damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2014 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 11/II/01/2005 tertanggal 01 Februari 2005 (bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Sln. Put. Nomor 007/Pdt.G/2014/PA.Buol hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang mengaku sebagai adik kandung dari Penggugat ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, dan hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 01 Februari 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Buol selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah sendiri sampai akhirnya berpisah ;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak 25 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, namun sejak 25 Maret 2012 tersebut itu setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lakea II, dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Tergugat bermain judi di pasar tempat Tergugat menjual ikan, dan sering kali melihat Tergugat mabuk minuman keras dan mencium bau alkohol dari Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. NAMA SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang mengaku Paman dari Penggugat ;



Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Buol pada tanggal 01 Februari 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah ;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah di karuniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak tanggal 25 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat saksi ketahui dari keterangan Penggugat dan orang tua Penggugat serta keluarga lainnya bahwa Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dikarenakan minum minuman keras dengan bau alkohol dari mulut Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi sejak tanggal 25 Maret 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lakea II sampai sekarang tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi penggugat tersebut jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa meskipun gugatan tersebut tidak seluruhnya terbukti, akan tetapi tidak pula seluruhnya tidak terbukti ;



Bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi penggugat tersebut jika dihubungkan dengan dalil-dalil pokok gugatan penggugat sepanjang mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran, ternyata tidak berdasar dari keterangan yang secara langsung didengar dan dilihat saksi namun berdasarkan pada keterangan penggugat maupun orang tua penggugat atau bersifat *testimonium de auditu*. Namun demikian kedua saksi mengetahui secara pasti bahwa antara penggugat dengan tergugat sejak 25 Maret 2012 sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi ;

Bahwa penggugat telah menyatakan ketidakmampuannya untuk mengajukan alat bukti saksi ataupun alat bukti yang lain sementara bukti yang diajukan penggugat hanya bersifat bukti permulaan dan belum mencapai batas minimal pembuktian. Namun demikian oleh karena bukti yang diajukan penggugat telah dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan, maka Majelis Hakim menilai pula bahwa dalil penggugat tersebut bukanlah tidak terbukti sama sekali dan oleh karena itu maka untuk melengkapi alat bukti penggugat tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada penggugat mengucapkan sumpah tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 182 R.Bg jo Pasal 1940 dan 1941 KUH Perdata, dengan rumusan sumpah sebagaimana tersebut dalam putusan sela perkara a quo tertanggal 27 Januari 2014 Nomor 007/Pdt.G/2014/PA.Buol yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas ;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Bahwa terhadap putusan sela tersebut penggugat menyatakan kesediaannya dan selanjutnya mengucapkan sumpah tambahan (*suppletioir*) dengan lafaz sumpah sebagaimana tersebut dalam putusan sela perkara a quo ;



Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *NAMA SAKSI I* dan *NAMA SAKSI II* ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan penggugat, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan pada putusan sela Nomor 007/Pdt.G/2014/PA.Buol tanggal 27 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dimaksud, hanya saja penggugat mengucapkannya tidak di hadapan persidangan yang dihadiri tergugat, namun karena pemanggilan secara resmi dan patut terhadap tergugat telah dilakukan, maka tergugat harus dinyatakan ingkar menghadiri persidangan dan dengan demikian berdasarkan Pasal 1945 ayat (4) KUH Perdata, sumpah tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1940 KUH Perdata suatu sumpah tambahan (*suppletoir*) sifatnya memutus perkara, dan dengan pengucapan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang dilakukan penggugat tersebut maka dalil pokok gugatan penggugat khususnya yang telah memperoleh kategori bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam putusan sela tersebut, telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian tidak rukun dan harmonis lagi setelah terjadinya perselisihan (konflik) yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat sejak 25 Maret

Sln. Put. Nomor 007/Pdt.G/2014/PA.Buol hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara penggugat dan tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan telah cukup upaya menasehati penggugat baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar penggugat tetap rukun bersama tergugat, namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan harmonis lagi rumah tangga penggugat dan tergugat bahkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 10 bulan, maka untuk

Sln. Put. Nomor 007/Pdt.G/2014/PA.Buol hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim untuk berpendapat penggugat dengan tergugat patut diceraikan secara baik-baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambah amar putusan yang maksudnya agar Panitera Pengadilan Agama Buol diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap penggugat, **NAMA PENGGUGAT** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari *Senin* tanggal *27 Januari 2014* Masehi bertepatan dengan tanggal *25 Rabiul Awal 1435* Hijriyah, yang terdiri dari **MUH. SYARIF, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **ARIEF RAHMAN, S.H.**, dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. ARIFIN**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sln. Put. Nomor 007/Pdt.G/2014/PA.Buol hal. 11



ARIEF RAHMAN, S.H.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. ARIFIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		